



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 800/Kep. 476 -Kominfo/2021

TENTANG

DEWAN *SMART CITY* KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan Informatika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara-cara pelaksanaan kegiatan baik di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan Untuk itu diperlukan sebuah upaya pendayagunaan teknologi telematika di Kota Tangerang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan mengintegrasikan segenap komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan di Kota Tangerang sehingga tercipta percepatan pembangunan Kota Tangerang *Smart City* yang terencana dan terukur, maka perlu dibentuk Dewan *SmartCity*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan *Smart City* Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem, dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kota Tangerang Tahun 2017-2027 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 108);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Smart City Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dewan Smart City sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan dan menyusun Masterplan *Smart City* Kota Tangerang yang tersinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) KotaTangerang;
- b. menyusun Program Percepatan/ *Quickwins SmartCity*;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program *SmartCity*; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

KETIGA : Uraian tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kekosongan, maka

pejabat/pelaksana sementara mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaTangerang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/361-KOMINFO/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 23 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR 800/Kcp. 476 -Kominfo/2021  
 TENTANG  
 DEWAN *SMART CITY* KOTA TANGERANG

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS DEWAN *SMART CITY* KOTA TANGERANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
1.	Wali Kota Tangerang	Ketua Dewan Pengarah	a. memberi arahan pada perumusan dan penyusunan <i>Masterplan Smart City</i> Kota Tangerang; b. memberi arahan pada penyusunan program percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> .
2.	Wakil Wali Kota Tangerang	Wakil Ketua Dewan Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kota Tangerang	Sekretaris Dewan Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Koordinator	a. memimpin perumusan dan penyusunan <i>Masterplan Smart City</i> Kota Tangerang;
5.	Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda	Wakil Koordinator	b. memimpin penyusunan program percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> ; c. Memimpin evaluasi terhadap pelaksanaan program <i>Smart City</i> ; d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Dewan Pengarah.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	a. melaksanakan perumusan dan

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
	Setda		penyusunan <i>Masterplan Smart City</i> Kota Tangerang;
7.	Asisten Administrasi Umum Setda	Anggota	b. melaksanakan penyusunan program percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> ;
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang	Anggota	c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program <i>Smart City</i> ;
9.	Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda	Anggota	d. melaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
10.	Staff Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
12.	Inspektur Kota Tangerang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan	Anggota	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
18.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
23.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
24.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
29.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
31.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
32.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM	
33.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota		
34.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota		
35.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota		
36.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota		
37.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota		
38.	Kepala Bagian Hukum	Anggota		
39.	Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota		
40.	Direktur PT Tangerang Nusantara Global	Anggota		
41.	Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang	Anggota		
42.	Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang	Anggota		
43.	Rektor Universitas Bina Nusantara	Penasihat		a. memberi masukan pada perumusan dan penyusunan <i>Masterplan Smart City</i> Kota Tangerang;
44.	Rektor Universitas Raharja	Penasihat		
45.	Rektor Swiss German University	Penasihat		
46.	Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang	Penasihat		

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
			b. memberi masukan pada penyusunan program percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> ; c. memberi masukan pada evaluasi terhadap pelaksanaan program <i>Smart City</i> .

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF WISMANSYAH